

**PENOLAKAN PEMERINTAH KAMBOJA ATAS PERMINTAAN  
EKSTRADISI PEMERINTAH THAILAND DALAM KASUS THAKSIN  
SHINAWATRA**

**Corry Ayu Rachmaniar**

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Pembimbing :

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum

**ABSTRAK**

Perjanjian bilateral merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut dimana hanya dua pihak atau dua negara saja salah satu kerjasama antara satu negara dengan negara lain ada suatu hubungan kerjasama salah satunya dalam pengembalian pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara dimana dilakukannya perbuatan kejahatan. Hubungan kerjasama yang demikian ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian ekstradisi. Negara diminta tidak berkewajiban untuk menyerahkan si pelaku kejahatan. Negara diminta berhak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan menyerahkan orang yang diminta ataukah akan menolak permintaan negara peminta. Tidak menutup kemungkinan seseorang pelaku pelarian melarikan diri ke negara lain dan negara lain tersebut tidak bersedia menyerahkan pelaku tindak pidana kepada negara dimana tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan. Sebagai contoh adalah tentang larangan menyerahkan pelaku korban kejahatan politik yang kini sudah berlaku umum di dalam hukum dan praktik tentang ekstradisi, seperti halnya perjanjian ekstradisi antara Kamboja dan Thailand tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dipengaruhi oleh pandangan Kamboja yang berpikir bahwa Thaksin adalah korban kejahatan politik. Dilihat dari prinsip non-ekstradisi pelanggaran politik yang dilakukan oleh Kamboja atas penolakan ekstradisi Thaksin Shinawatra menjadikan tindakan yang sah.

**Kata Kunci : Perjanjian Bilateral, Ekstradisi, Kejahatan politik, Thailand, Kamboja**

**REFUSAL OF CAMBODIA GOVERNMENT ON THE REQUEST OF THE  
THAILAND GOVERNMENT EXTRADITION IN THE CASE OF THAKSIN  
SHINAWATRA**

**Corry Ayu Rachmaniar**

*Law Faculty, University Of Surabaya*

*Advisors :*

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Suhariwanto, S.H., M.Hum

***ABSTRACT***

*Bilateral agreement is one form of agreement in international law which parties or participating countries bound to the agreement are only two parties or two countries, one of the cooperation between one country and another country is a cooperative relationship, one of which is the return of perpetrators by a country to the country where the crime was committed. This relationship of cooperation is stated in an agreement called the extradition agreement. The requested state is not obliged to surrender the perpetrator of the crime. The state is asked to have the right to consider in advance whether to submit the requested person or will reject the requesting requesting country. It is possible that someone escaped to another country and another country is not willing to give up the offender to the country where the crime or crime was committed. An example is the prohibition of giving up victims of political crimes that are now generally accepted in the law and the practice of extradition, just as the extradition treaty between Cambodia and Thailand was not fully implemented because it was influenced by Cambodian views that Thaksin was a victim of political crime. Viewed from the principle of non-extradition of political offense committed by Cambodia over the refusal of extradition Thaksin Shinawatra made legitimate actions.*

***Key words: Bilateral Agreement, Extradition, Political Crime, Thailand, Cambodia***